



**PUTUSAN.**

**Nomor : 706/Pdt.G/2015/PN.Dps.**

**“ DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGUGAT**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Mambal, 4 Mei 1985,

Agama Hindu, pekerjaan pedagang, Alamat Kab. Badung,

yang selanjutnya disebut sebagai :-----

**P E N G U G A T ;**-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Br. Semana, 18 Juli 1980,

Agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat

Kab. Badung ; selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat ;**---

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 22 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22-09- 2015 dibawah Register Nomor : 706 / Pdt. G / 2015 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Oktober 2007 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 23 Maret 2009 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 522/2009 ( Fotocopy terlampir ) ;-----
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak, yaitu :-----
  - 1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Br.Pengiyasan 31 Juli 2008 ;-----
  - 2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Mangupura 23 Pebruari 2011 ;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya sumi istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;-----
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mulai renggang dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar, yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;-----
5. Bahwa sikap dan prilaku dari Tergugat yang masih bergantung sama orang tuanya dan tidak mampu mandiri dan masih dimanja oleh keluarganya sehingga ia tidak bisa menunjukkan kedewasaannya dan rasa tanggung jawab kepada keluarga kecilnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat kehamilan anak antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana tergugat menelantarkan penggugat hingga keluarga penggugat yang sampai mengantar chek kandungan sampai melahirkan di bidan dan rumah sakit ;-----
7. Bahwa orang tua tergugat juga bersikap yang kurang baik dengan penggugat, penggugat sering disalahkan oleh orang tua tergugat karena kesalahan yang kecil yang diperbesar-besarkan oleh orang tua tergugat ;-----
8. Bahwa Penggugat pernah secara tidak sengaja melihat hanphone tergugat disana tergugat melihat isi sms tergugat dengan wanita lain yang mengatakan sayang sayang dengan wanita tersebut, ketika penggugat menanyakan kepada tergugat malah tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran, dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat meminjam uang di Koperasi Sari Sedana dan tergugat tanpa izin penggugat menggunakan nama penggugat sebagai penjaminnya ;-----
9. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat ;-----
10. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat dan akhirnya penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat dan pisah ranjang sampai dengan saat ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengkhahiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;-----

12. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dengan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;-----

12. Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2007 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 23 Maret 2009, sesuai dengan kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : 522/2009 adalah sah dan putus karena  
perceraian dengan segala akibat  
hukumnya ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat  
yang bernama :-----

1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir  
di Br.Pengiyasan 31 Juli 2008 ;-----

2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di  
Mangupura 23 Pebruari 2011, tetap diasuh oleh tergugat sebagai  
purusa tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk  
mencurahrkann kasih sayangnya kepada anak tersebut kapanpun  
dimanapun ;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan  
putusan ini kepada Kepala Dinasi Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kab., Badung dan atau Kepala Dinasi Kependudukan Kota Denpasar  
dan untuk didaftarkan/ dicatatkan didalam register yang  
diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak  
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap ;-----

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya .-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat  
bukti yang bersangkutan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah

ditetapkan ;-----

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;-
- Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 ( dua ) kali secara patut, masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 12-10-2015, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 29-10-2015 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.522/2009, tertanggal 23 Maret 2009 2011, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, , diberi tanda P.2 ;-----
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103033101110158, tanggal 08-02-2012, diberi tanda P.2 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah hasil foto copy di foto copy, serta telah bermeterai cukup ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi-1 : SAKSI PENGGUGAT 1 :-----**

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi orang tua kandung dari Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Abiansemal, Badung pada tanggal 23 Maret 2009 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah punya 2 (dua) orang anak diberi nama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir di Br.Pengiyasan 31 Juli 2008 dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Mangupura 23 Pebruari 2011 ;-----
- Bahwa benar setelah ada anak, mereka sudah sama sekali tidak ada kecocokan, sering ribut, sering cekcok secara terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah yang sepele menjadi besar ;-----

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat pulang kerumah saksi sedangkan tergugat tetap dirumahnya sendiri ;-----
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat saat ini ikut tergugat sebagai bapaknnya ;-----  
----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menengahi permasalahan antara penggugat dan tergugat, namun gagal, dan saksi tidak bisa berbuat apa-apa, terkecuali menyerahkan sepenuhnya kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

**Saksi-2 : SAKSI PENGGUGAT 2. :-----**

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi kakak kandung dari Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Abiansemal, Badung pada tanggal 23 Maret 2009 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah punya 2 (dua) orang anak diberi nama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br.Pengiyasan 31 Juli 2008 dan ANAK 2 PENGUGAT

DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Mangupura 23 Pebruari

2011 ;-----

- Bahwa benar setelah ada anak, mereka sudah sama sekali tidak ada kecocokan, sering ribut, sering cekcok secara terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah yang sepele menjadi besar ;-----  
----
- Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat pulang kerumah saksi sedangkan tergugat tetap dirumahnya dsendiri ;-----
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat saat ini ikut tergugat sebagai bapaknmya ;-----  
----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menengahi permasalahan antara penggugat dan tergugat, namun gagal, dan saksi tidak bisa berbuat apa-apa, terkecuali menyerahkan sepenuhnya dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1 dan P.2 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu dirumah Tergugat di Abiansemal, Kab. Badung pada tanggal 22 Oktober 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.522/2009, tanggal 23 Maret 2009, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Badung ( vide P.1 ),  
oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut  
hukum ;-----

- Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :  
**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir 31 Juli 2008 dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Mangupura, 23 Pebruari 2011 ;

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan :-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya sumi istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;-----
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mulai renggang dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar, yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;-----
- Bahwa sikap dan perilaku dari Tergugat yang masih bergantung sama orang tuanya dan tidak mampu mandiri dan masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanja oleh keluarganya sehingga ia tidak bisa menunjukkan kedewasaannya dan rasa tanggung jawab kepada keluarga kecilnya ;-----

- Bahwa pada saat kehamilan anak antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana tergugat menelantarkan penggugat hingga keluarga penggugat yang sampai mengantar chek kandungan sampai melahirkan di bidan dan rumah sakit ;-----
- Bahwa orang tua tergugat juga bersikap yang kurang baik dengan penggugat, penggugat sering disalahkan oleh orang tua tergugat karena kesalahan yang kecil yang diperbesar-besarkan oleh orang tua tergugat ;-----  
-----
- Bahwa Penggugat pernah secara tidak sengaja melihat handphone tergugat disana tergugat melihat isi sms tergugat dengan wanita lain yang mengatakan sayang sayang dengan wanita tersebut, ketika penggugat menanyakan kepada tergugat malah tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran, dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat meminjam uang di Koperasi Sari Sedana dan tergugat tanpa izin penggugat menggunakan nama penggugat sebagai penjaminnya ;-----  
-----
- Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah  
pertengkaran antara penggugat dengan

Tergugat ;-----

- Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat dan akhirnya penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat dan pisah ranjang sampai dengan saat ini ; -----
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengkhakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percek-cokan-percek-cokan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi Kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 ( enam puluh )hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan,, Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2007 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 23 Maret 2009, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 522/2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :-----
  1. **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan lahir 31 Juli 2008 ;-----
  2. **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Mangupura 23 Pebruari 2011, tetap diasuh oleh tergugat sebagai purusa tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mencurahrkann kasih sayangnya kepada anak tersebut kapanpun dimanapun ;-----
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kab,. Badung dan atau Kepala Dinasi Kependudukan Kota Denpasar dan untuk didaftarkan/ dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

**SENIN** tanggal **9 NOPEMBER 2015**, yang dipimpin oleh : **ACHMAD**

**PETEN SILI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI,SH.** dan

**PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi

oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN**

**MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri

pula oleh **Penggugat** dengan tanpa hadirnya

**Tergugat** .-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,** **HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M. DJAELANI,SH.**

**ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.**

-

**PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

Perincian biaya-biaya :-----

- |   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | Administrasi.....        | Rp. 50.000,-----   |
| 2 | Biaya proses.....        | Rp. 30.000,-----   |
| 3 | Panggilan-panggilan..... | Rp. 225.000 ,----- |
| 4 | R e d a k s i.....       | Rp. 5.000 ,-----   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai Putusan..... Rp. 6.000.-----

J u m l a h..... Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ) .-----

## CATATAN -

CATATAN :-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9NOPEMBER 2015, Nomor 706/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal NOPEMBER 2015 ;-----
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Verzet terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 NOPEMBER 2015, Nomor 706/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal NOPEMBER 2015 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-

**PANITERA PENGANTI,**

**( I NYOMAN MASTRA.SH. )**



Untuk Turunan Resmi

**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**( IGDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH. )**

**NIP. 19630424.198311.1.001**

**CATATAN :** Dicatat disini, bahwa Foto copy Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 672/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal DESEMBER

2015, diberikan kepada : **TJOKORDA ISTRI PUTRI**

**DHARMABUDI,SH.** ( Kuasa Penggugat ) pada tanggal

DESEMBER 2015, dengan biaya :-----

- Upah tulis ..... Rp. 4.200,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 20.200,-

( Dua puluh ribu dua ratus rupiah ),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)